



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA,

PEMERINTAH KOTA BANJAR,

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT,

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS,

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

TENTANG

**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI
KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) BKN PADA
KEGIATAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI TAHUN 2019**

NOMOR : 810/PKS.01-BKPSDM/2020

NOMOR : 073/KJS.3-Huk/2020

NOMOR : 130.3/2/Pem/1/2020

NOMOR : PKS 119/62/KSM

NOMOR : 119/03-Pem.3/2020

NOMOR : 800/154/SETDA/2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. IVAN DICKSAN** : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Walikota Tasikmalaya nomor 100/33/Pem tanggal 6 Januari 2020 yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEMERU, dan
- HASANNUDIN, M.SI**

- II. **Dr. Drs. H. ADE SETIANA, M.Pd.** : Sekretaris Daerah Kota Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjar berdasarkan Surat Kuasa Walikota Banjar nomor 800/021/BKPPD/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang berkedudukan di Kota Banjar, Jalan Raya Siliwangi Km3, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- III. **Dr. H. MOHAMAD ZEN** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tasikmalaya nomor P/75/800/BKPSDM/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya, Komplek Perkantoran Sukapura Jalan Raya Sukapura Nomor 254 Singaparna, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
- IV. **Ir. H. DENI SUHERLAN, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Bupati Garut nomor 119/55/KSM tanggal 7 Januari 2020, yang berkedudukan di Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185 Sukagalih Tarogong Kidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;
- V. **Drs. H. ASEP SUDARMAN, M.Pd.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ciamis nomor 119/08.1-Pem.3/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang berkedudukan di Kabupaten Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA;
- VI. **Drs. H. KUSDIANA, MM.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pangandaran nomor 800/103/SETDA/2020 tanggal 3 Januari 2020, yang berkedudukan di

Kabupaten Pangandaran, Jalan Alun-alun Parigi Nomor 2 Parigi, selanjutnya sebagai PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, DAN PIHAK KEENAM untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Kepala KANREG III BKN Bandung Nomor 717.a/1/KR.III/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Persiapan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi CPNS dengan menggunakan metode CAT-BKN Tahun 2019/2020.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pembagian tugas penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan dalam pelaksanaan SKD dan SKB dengan metode CAT BKN pada kegiatan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mengatur tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana prasarana pelaksanaan SKD dan SKB dengan metode CAT BKN pada kegiatan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 antara PARA PIHAK.

- b. Menjamin akuntabilitas pelaksanaan seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembagian tugas penyediaan sarana dan prasarana SKD dan SKB dengan metode CAT BKN pada kegiatan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan selama pelaksanaan SKD dan SKB dengan metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 yang dilaksanakan di Titik Lokasi CAT Gedung Serba Guna Bale Kota Tasikmalaya beralamat di Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SKD dan SKB dengan metode CAT BKN pada kegiatan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Melaksanakan SKD dan SKB dengan metode CAT BKN pada kegiatan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang di timbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Test SKB sesuai jadwal dari Panselnas.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau dibatalkan apabila ada kebijakan di luar kewenangan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* (tambahan Perjanjian Kerja Sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tasikmalaya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) diantaranya dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, 

Dr. H. MOHAMAD ZEN

PIHAK KEDUA, 

**Dr. H. ADE SETIANA,
M.Pd.**

PIHAK KESATU, 

**Drs. H. IVAN DICKSAN
HASANNUDIN, M.Si**

PIHAK KEENAM, 

Drs. H. KUSDIANA, MM.

PIHAK KELIMA, 

**Drs. H. ASEP SUDARMAN,
M.Pd.**

PIHAK KEEMPAT, 

**H. H. DENI SUHERLAN,
M.Si.**